



Article History:

Received: 29-11-2024 | Revised: 16-12-2024 | Accepted: 23-12-2024 | Published: 30-12-2024

Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI

Gebi Vani Habeahan, July Esther

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
gebivanihabeahan@student.uhn.ac.id

Abstrak

Dalam sistem peradilan militer, peranan oditur militer sangat krusial, terutama dalam tahap penuntutan. Salah satu aspek penting dalam proses penuntutan adalah pengajuan rencana tuntutan. Rencana tuntutan diajukan Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI melalui Kepala Oditurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam proses pengajuan rencana tuntutan oleh Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan rencana tuntutan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data primer dan sekunder, diperoleh kesimpulan bahwa proses pengajuan rencana tuntutan dimulai dari oditur melakukan pemeriksaan di persidangan, pembuatan rencana tuntutan oleh Oditur Militer, pelaporan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat, hingga pengajuan kepada Oditur Jenderal TNI. Selain itu, ditemukan dua faktor yang secara signifikan mempengaruhi oditur dalam merumuskan tuntutan, yaitu jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan fakta-fakta persidangan.

Kata Kunci: Oditur Jenderal TNI, Oditur Militer, Rencana Tuntutan

Abstract

In the justice system, the role of the military prosecutor is crucial, especially in the prosecution phase. One important aspect of the prosecution process is the submission of a charge plan. The indictment plan is submitted by the Military Prosecutor to the Military Prosecutor General through the Chief of the Court of Appeals. This study aims to analyze in depth the process of filing a charge plan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



by the Military Oditur to the Oditur General of the TNI and identify factors that can influence the preparation of the charge plan. This type of research is empirical legal research which is descriptive analytical in nature by using primary and secondary data, it is concluded that the process of filing a charge plan starts from the prosecutor conducting an examination at the trial, making a charge plan by the Military Oditur, reporting the charge plan to the Chief of Oditurat, until submission to the Oditur General of the TNI. In addition, two factors were found to significantly influence the prosecutor in formulating the charges, namely the type of criminal offense committed by the defendant and the facts of the trial.

Keywords: *TNI Oditur General, Military Oditur, Charge Plan*

1. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI adalah warga Negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada [1]. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari 3 (tiga) matra, yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU) [2]. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah negara dan melindungi keselamatan bangsa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Militer memiliki tugas (utama) yang sangat penting, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang bersifat fisik biasanya dalam bentuk peperangan [3]. Sebagai alat negara, kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini [4]. Dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai warga Negara, dengan tidak menghiraukan berlakunya seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata, bedanya hanya terletak pada tugas dan kewajiban khusus warga Negara biasa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pertahanan Negara [5]. Sehingga apabila seorang prajurit TNI melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang ada, prajurit TNI tersebut akan diproses dan dijatuhi

hukuman sebagaimana hukum yang berlaku.

Peradilan militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu [6]. Sehingga penegakan hukum di lingkungan militer menjadi kewenangan pengadilan militer. Sistem peradilan militer, sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara, memiliki karakteristik yang khas, salah satunya adalah struktur hirarki yang kuat. Hirarki ini tidak hanya mengatur hubungan komando dan pengendalian, tetapi juga memengaruhi dinamika proses peradilan, termasuk dalam hal pengajuan rencana tuntutan oleh Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI. Oditur Militer merupakan bagian dari TNI yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan di lingkungan Peradilan Militer TNI [7].

Rencana tuntutan adalah sebuah surat yang disusun oleh Oditur Militer sebelum mengajukan tuntutan resmi di persidangan. Surat ini berisi rancangan atau usulan hukuman yang akan dituntut terhadap seorang terdakwa atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Pengajuan rencana tuntutan merupakan bentuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dari Oditurat Jenderal TNI selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 66 huruf a dan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Selain sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan, pengajuan rencana tuntutan juga sebagai perwujudan dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oditur satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Dengan adanya kebijakan pengajuan rencana tuntutan di kalangan internal militer, Oditur Militer menjadi lebih terkendali dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oditur Militer sebagai penuntut umum di peradilan militer mempunyai tugas dan wewenang yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 64 Tentang Peradilan Militer antara lain:

1. Melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana yang terdakwa:
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
 - b. Mereka yang tingkat kepangkatan Kapten kebawah.

- c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer
2. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
3. Melakukan pemeriksaan tambahan.
4. Selain mempunyai tugas dan wewenang, Oditur Militer dapat melakukan penyidikan [8].

Serta dengan adanya pengajuan rencana tuntutan Oditur Militer dapat menghindar dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang dapat merusak kredibilitas Oditur Militer sebagai palaksana tugas negara di bidang penuntutan di kalangan militer. Berdasarkan uraian singkat diatas, artikel ini akan meneliti lebih lanjut permasalahan dengan judul "Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI". Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pengajuan rencana tuntutan oleh oditur militer terhadap perkara prajurit TNI kepada oditur jenderal TNI? Serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan oditur militer dalam membuat rencana tuntutan?

2. Metodologi Penelitian

Menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat analitik dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Setelah data primer dan data sekunder lengkap, maka dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan teori hukum yang telah ditentukan. Kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian sehingga akan mampu memberi gambaran dan kesimpulan yang jelas sesuai rumusan masalah.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Prajurit TNI

Berdasarkan Surat Telegram ORJEN TNI Nomor II Tahun 2023, oditur militer wajib mengajukan rencana tuntutan terhadap semua perkara dengan surat berklarifikasi rahasia (R). Rencana tuntutan diajukan Oditur Militer paling lambat tiga hari kerja sebelum tuntutan dibacakan di persidangan, kecuali untuk siding diluar/daerah dapat diajukan sehari sebelum tuntutan dibacakan. Rencana tuntutan diajukan Oditur Militer melalui aplikasi WhatsApp dengan format pdf pada jam dinas pukul 07:00-16:00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kolonel Chk Reman S.H., M.H selaku Kepala Oditurat di Oditurat Militer 1-02 Medan, diperoleh informasi terkait proses pengajuan rencana tuntutan yang memiliki empat tahapan yang dimulai dari melakukan pemeriksaan di persidangan, pembuatan rencana tuntutan, pelaporan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat, hingga pengajuan rencana tuntutan kepada Oditur Jenderal TNI.

a) Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan di persidangan merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses penegakan hukum dalam peradilan militer. Dalam kegiatan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer/Tinggi kegiatan Oditur Militer, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, para saksi, dan barang bukti sesuai dengan surat dakwaan guna mencari kebenaran materiil [9]. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah terdakwa itu dapat dimintai pertanggungjawaban [10].

Dalam tahap ini Oditur Militer akan melakukan pembuktian terkait perbuatan terdakwa. Pembuktian adalah merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di

pengadilan [11]."Pembuktian merupakan salah satu tahapan persidangan yang menentukan perkembangan perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya fakta-fakta atau perselisihan para pihak [12]. Di tahap inilah Oditur Militer akan membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk [13].

Setelah perbuatan terdakwa terbukti, Oditur Militer akan melakukan penilaian terhadap perbuatan terdakwa dan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang akan tertuang dalam rencana tuntutan

b) Pembuatan Rencana Tuntutan

Setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai, Oditur Militer akan membuat rencana tuntutan. Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai, apabila:

1. Semua alat bukti telah rampung diperiksa, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi-saksi sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.
3. Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan."

Pada tahap ini Oditur Militer akan menyusun rencana tuntutan yang formatnya berpedoman pada Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1219/XII/2021. Dalam rencana tuntutan tersebut akan diruaiakan beberapa hal, yaitu

1. Identitas terdakwa meliputi nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan/kesatuan, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, serta alamat tempat tinggal.
2. Keterangan terkait penahanan terdakwa serta pasal yang di dakwakan terhadap tersangka
3. Fakta hukum di persidangan yang berisi uraian mengenai kronologis perbuatan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan

unsur dakwaan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi, berupa motif terdakwa, hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
5. Tuntutan oditur militer yang berupa jenis hukuman yang menurut Oditur Militer sebanding dengan perbuatan terdakwa. Tuntutan Oditur Militer dapat berupa hanya tuntutan pokok atau tuntutan pokok dan tuntutan tambahan.

c) Pelaporan Rencana Tuntutan

Dalam militer dikenal adanya asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya [14]. Sehingga seorang komandan wajib bertanggung jawab baik atas perintah yang ia berikan maupun atas tindakan prajurit yang berada dibawah komando kewenangannya. Asas inilah mendorong komandan untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengawasan yang memadai kepada anak buahnya.

Asas inilah yang mendasari seorang Oditur Militer wajib memberikan laporan mengenai rencana tuntutan yang dibuatnya kepada Kepala Oditurat selaku komandan yang bertanggung jawab. Pelaporan ini bertujuan agar Kepala Oditurat (Kaotmil) sebagai komandan mengetahui berat ringannya sanksi pidana yang dituntut Oditur Militer yang diperintahkannya dalam rencana tuntutan sehingga tidak ada ruang untuk Oditur Militer melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Kepala Oditurat yang dapat merusak kredibilitas Oditur Militer sebagai pelaksana tugas negara di bidang penuntutan.

Pada tahap ini, Oditur Militer akan memperlihatkan rencana tuntutan yang telah dibuat kepada Kepala Oditurat, apabila Kepala Oditurat (Kaotmil) sependapat dengan rencana tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer maka Kepala Oditurat akan memberikan izin terkait rencana tuntutan yang disusun oleh Oditur Militer dengan cara membubuhkan tanda tangan di bagian bawah pojok sebelah kanan rencana tuntutan. Dalam hal kasus yang sedang ditangani Oditur Militer merupakan kasus yang perlu perhatian menurut Kepala Oditurat maka Kepala

Oditurat akan memanggil Oditur Militer yang bersangkutan untuk berdiskusi terkait rencana tuntutan yang telah dibuat oleh Oditur Militer. Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai sanksi pidana terhadap terdakwa yang telah dibuat Oditur Militer dalam rencana tuntutannya, agar hukuman yang dituntut terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

d) Pengajuan Rencana Tuntutan Kepada Oditur Jenderal TNI

Setelah Kepala Oditurat (Kaotmil) menyetujui rencana tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer, maka Kepala Oditurat (Kaotmil) sebagai komandan yang bertanggung jawab akan mengirimkan rencana tuntutan dalam bentuk pdf kepada Oditur Jenderal TNI untuk mendapatkan persetujuan. Di tahap ini, Oditur Jenderal TNI akan memeriksa rencana tuntutan dengan cermat untuk memastikan bahwa:

1. Tuntutan yang diajukan sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bukti-bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk membuktikan kesalahan tersangka.
3. Tuntutan pidana yang diajukan sudah sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh Oditur Jenderal TNI, akan terdapat dua kemungkinan terkait rencana tuntutan yang diajukan, yaitu:

1. Oditur Jenderal TNI menyetujui rencana tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga tidak ada perubahan terkait tuntutan.
2. Oditur Jenderal TNI tidak menyetujui rencana tuntutan, sehingga terdapat perubahan terkait tuntutan terhadap terdakwa, baik berupa penambahan sanksi pidana ataupun pengurangan sanksi pidana.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Oditur Militer Dalam Membuat Rencana Tuntutan

Menurut KBBI, faktor didefinisikan sebagai hal, keadaan, atau peristiwa yang turut menyebabkan atau memengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam konteks pembuatan rencana tuntutan, faktor didefinisikan sebagai hal atau keadaan yang mempengaruhi pertimbangan Oditur Militer dalam menentukan jenis hukuman

yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Kolonel Chk Reman S.H., M.H ada dua faktor yang mempengaruhi Oditur Militer dalam membuat rencana tuntutan, yaitu jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan fakta-fakta di persidangan.

a) Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Terdakwa

Dalam menentukan jenis sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terdapat dalam tuntutan, Oditur Militer harus mengetahui dengan pasti jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa dan menghindari terjadinya penuntutan yang melebihi batas maksimum sanksi pidana yang terdapat pada pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Misalnya dalam kasus desersi yang terdapat pada pasal 87 ayat (1) ke-2 yang bunyinya “diancam karena desersi, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”. Ancaman pidana maksimum dalam pasal ini adalah dua tahun delapan bulan, sehingga seorang Oditur Militer dalam menentukan tuntutan terhadap perbuatan terdakwa tidak boleh melebihi batas ancaman maksimum pidana dalam pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam perkara desersi, Oditur Militer dalam membuat tuntutan juga mempertimbangkan terkait lama desersi yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa melakukan desersi selama 5 bulan, Oditur Militer akan menuntut terdakwa dengan pidana penjara melebihi masa desersi yang dilakukan oleh terdakwa.

b) Fakta-Fakta Di Persidangan

Menurut Mantan Ketua KY Busyro Muqoddas, yang dimaksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan. Fakta persidangan adalah segala informasi yang terungkap selama proses persidangan. Informasi ini bisa berupa keterangan saksi, pernyataan terdakwa, bukti-bukti yang diajukan, dan segala hal lain yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Fakta-fakta ini kemudian akan menjadi dasar bagi Oditur Militer dalam membuat tuntutan terhadap terdakwa. Dari fakta di persidangan akan ditemukan keadaan yang memberatkan dan meringankan penentuan berat ringan

pidana oleh Oditur Militer dalam rencana tuntutan. Keadaan yang memberatkan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat. Dalam konteks penuntutan militer, beberapa keadaan yang umumnya dianggap memberatkan antara lain:

- Tingkat Kesengajaan
Jika tindakan pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Dikatakan sengaja apabila mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1; perbuatan yang dilarang, ke-2; akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3; bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- Dampak Yang Ditimbulkan
Semakin besar dampak negatif dari tindak pidana, baik secara fisik maupun psikologis, maka semakin besar pula kemungkinan pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.
- Peran Dalam Tindak Pidana
Jika seseorang berperan sebagai pelaku utama atau memiliki peran yang lebih dominan dalam suatu tindak pidana, maka ia akan dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang hanya berperan sebagai pelaku turut serta.
- Status Sebagai Pimpinan
Jika pelaku merupakan seorang pimpinan atau memiliki wewenang tertentu, maka ia akan dikenakan tanggung jawab yang lebih besar dan kemungkinan pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.
- Adanya Tindakan Pengulangan (Recidivie)
Recidive dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan [15]. Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-

perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Jadi residivist adalah pengulangan tindak pidana artinya pelaku pernah melakukan tindak pidana yang berbeda atau serupa sebelumnya dan tindak pidana tersebut telah diproses dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu bahan pertimbangan Oditur Militer dalam menentukan sanksi pidana yang tepat kepada terdakwa. Pada dasarnya apabila seorang prajurit TNI merupakan residivist, Oditur Militer akan menuntut terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih berat dibanding dengan terdakwa tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.

- Pelanggaran Terhadap Peraturan Militer

Selain tindak pidana umum, pelanggaran terhadap peraturan militer yang spesifik juga dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Misalnya tindak pidana penjualan senjata api yang dilakukan seorang prajurit TNI yang ditugaskan untuk menjaga tempat penyimpanan senjata api.

Selain keadaan yang memberatkan, keadaan meringankan juga mempengaruhi tuntutan Oditur Militer. Keadaan yang meringankan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. Beberapa keadaan yang umumnya dianggap meringankan antara lain:

a) Pengakuan Kesalahan

Pengakuan kesalahan memiliki arti bahwa terdakwa tersebut mengakui tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan sikap penyesalan di persidangan. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang meringankan dalam pembuatan rencana tuntutan oleh Oditur Militer. Salah satu bentuk pengakuan kesalahan dapat ditemukan dalam kasus desersi yang terdakwanya melarikan diri (in absentia). Pada kasus yang seperti ini, Oditur Militer akan menuntut pelaku pidana tambahan berupa pemecatan karena sikap pelaku yang melarikan diri mencerminkan pelaku tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun apabila dalam proses penyelesaian perkaranya di persidangan pelaku kembali dengan kesadarannya sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya (menyerahkan diri ke kesatuan), maka Oditur Militer akan membuat rencana tuntutan baru dan akan mempertimbang kembali tuntutan yang sebelumnya sudah dibuat. Apabila dalam tuntutannya Oditur Militer menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Oditur Militer akan mempertimbangkan kembali terkait pidana tambahan yang dituntutnya. Karena dengan kembalinya terdakwa ke kesatuan tercermin sikap pengakuan kesalahan dan menunjukkan sikap penyesalan serta sikap mau mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

b) Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana

Baru pertama kali melakukan tindak pidana merupakan salah satu bahan pertimbangan Oditur Militer dalam membuat rencana tuntutan terhadap terdakwa. Artinya, terdakwa tersebut belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Tetapi dilihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan ini hanya berlaku untuk beberapa jenis tindak pidana saja, seperti Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM dan tindak pidana lain yang sedemikian ringan sifatnya.

4. Kesimpulan

Kewajiban pengajuan rencana tuntutan dikalangan internal militer merupakan kebijakan yang tertuang dalam Surat Telegram ORJEN TNI No. II Tahun 2023. Dalam membuat rencana tuntutan, Oditur Militer harus mematuhi prosedur pengajuan rencana tuntutan yang ada di lingkungan militer yaitu berupa pemeriksaan di persidangan, pembuatan rencana tuntutan, pelaporan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat dan Pengajuan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat Militer. Selain mematuhi prosedur yang ada, Oditur Militer dalam membuat rencana tuntutan wajib mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan fakta-fakta di persidangan agar rencana tuntutan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Shenora," *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol. 3, No. 1 (2022).
- [2] Sapto Handoyo Djarkasih Putro; Nazaruddin Lathif; John P. Simanjuntak; and Lilik Prihatini., "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi," *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 09, No. 1 (2023).
- [3] Al Araf, "Peran Internal Militer Problem Tugas Pembantuan TNI," Jakarta: Tim Imparsial, 2020.
- [4] Roby Satya Nugraha, Iwan Darmawan, and Astri Puji Astuti, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Oleh Oknum TNI AD," *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 10, No. 02 (2024), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/10208>
- [5] Aimmatul Khoiroh and Hery Firmansyah, "Sistem Pembuktian Yang Digunakan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anggota Militer" Vol. 6, no. 2 (2023).
- [6] Herinawati Rasyid M Laila, "Pengantar Hukum Acara Perdata", Unimal Press, 2015.
- [7] Lubis Arief Fahmi, "Profesionalisme Oditur Militer Militer Dalam Menentukan Penuntutan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1, No.1 (2022).
- [8] Syaiful Munandar Alfajri, "Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum TNI AD Dalam Tindak Pidana Umum," *Law, Development & Justice Review* Vol 7, No. 1 (2024).
- [9] Anonim, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional, 2009.
- [10] Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* Vol. 3, No. 2 (2021).
- [11] Toni Parlindungan S, "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 3, No. 01 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>.
- [12] Khoiroh and Firmansyah, "Sistem Pembuktian Yang Digunakan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anggota Militer," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023).
- [13] Prahyangan Dinar Wimasaritwa, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Desersi Dengan Pasal 87 KUHPM (Stusi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018," *Jurnal Verstek* Vol. 9, No. 2 (2021).
- [14] Suyanto H, "Hukum Acara Pidana Pengantar", Zifatama Jawara, 2018.
- [15] Rosidah Nikmah, *Hukum Peradilan Militer*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.